

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat dalam kebijakannya menuntut setiap daerah untuk bisa membangun daerahnya masing-masing. Salah satu kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah mengubah kedudukan pemerintah daerah yang dari sebelumnya merupakan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan alternatif dari sentralisasi yang dipandang sebagai kekuatan yang mampu membawa kebijakan pembangunan yang lebih dekat kepada masyarakat. Desentralisasi kemudian mengacu pada kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah sendiri berdasarkan undang-undang otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk pemberian otonomi daerah ini bertujuan agar suatu daerah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi

sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Berdasarkan ketentuan menyeluruh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembiayaan Desa mencakup semua hak dan tanggung jawab desa yang dapat dikuantifikasi dalam bentuk moneter, bersama dengan semua aset dalam bentuk mata uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Pendapatan yang menjadi hak desa terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi yang berasal dari anggaran nasional yang ditujukan untuk pengeluaran transfer ke daerah atau desa, pendapatan yang dihasilkan dari perpajakan daerah dan pengenaan pungutan dalam yurisdiksi kabupaten atau kota, alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten atau kota, dukungan keuangan dari anggaran provinsi dan anggaran kabupaten atau kota, serta hibah dan kontribusi yang tidak membatasi, dan pendapatan lain yang diizinkan secara hukum untuk desa. Aliran pendapatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa dan selaras dengan prioritas pemerintah yang digambarkan dalam anggaran desa untuk pengeluaran dan pendapatan (APBDE).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang berkaitan dengan tata kelola Manajemen Keuangan Desa, konsep Pembiayaan Desa mencakup semua hak dan tanggung jawab desa yang dapat dikuantifikasi secara moneter, selain semua aset, baik tunai maupun barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Manifestasi utama akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diwakili melalui laporan yang merinci realisasi

anggaran penerimaan dan pengeluaran desa (APBDES). Laporan akuntabilitas ini mencakup anggaran dan realisasi aktual mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan selama periode anggaran tertentu. Laporan tersebut menjelaskan perbedaan yang diamati antara penerimaan pendapatan aktual dan pengeluaran anggaran aktual sepanjang tahun anggaran yang ditentukan. Tingkat penyimpangan antara penerimaan dan pengeluaran Rekening Pendapatan Lokal (LRA) aktual, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berdasarkan APBN/APBN selama periode pelaporan yang ditunjukkan, disebut sebagai SilPa (Resting More Calculated Budget). SilPA yang tercermin dalam laporan ini ditetapkan sebagai SilPa tahun berjalan, yang selanjutnya akan berfungsi sebagai penerimaan pembiayaan dalam APBDE untuk tahun anggaran yang akan datang (Ariantini, 2016).

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, administrasi keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan yang komprehensif, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas fiskal yang berkaitan dengan desa. Strategi fiskal tahunan pemerintah desa diartikulasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDE). Penilaian tata kelola yang baik dilakukan melalui pemeriksaan proses yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan akuntabilitas terkait APBDE. APBDE terdiri dari komponen termasuk alokasi pendapatan desa, pengeluaran desa, dan mekanisme pembiayaan desa.

Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDE) merupakan instrumen penting yang memainkan peran penting dalam realisasi tata kelola yang baik di tingkat desa. Evaluasi tata kelola yang baik didasarkan pada proses perumusan dan akuntabilitas yang terkait dengan APBDE. Manajemen APBDE, yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, mengilhami tata kelola desa dengan signifikansi dan nilai, menunjukkan bahwa ia beroperasi secara efektif.

Desa berhak menerima sebagian dari kontribusi keuangan yang dialokasikan oleh otoritas pusat dan daerah. Selain memperoleh dana dari sumber-sumber pemerintah, desa menghasilkan pendapatan dari pendapatan pribumi sendiri. Pendapatan Penduduk Asli Desa (PADes) merupakan bentuk penerimaan fiskal yang diupayakan oleh pemerintah desa untuk mendukung pemerintahan di bawah naungan otonomi desa (Hotimah, 2015). Pendapatan asli desa dibentuk oleh pendapatan yang diperoleh dari inisiatif yang dilakukan oleh desa untuk meningkatkan sumber daya keuangannya, yang kemudian disimpan ke rekening kas desa. Pendapatan asli ini terdiri dari berbagai kategori dan sumber pendapatan, termasuk pengembalian dari usaha desa, seperti saham dari laba BUMDes, hasil dari aset termasuk tanah milik desa, inisiatif swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong, yang merangkum kontribusi dari penduduk setempat, serta pendapatan dari desa lain, seperti retribusi yang dikenakan oleh desa. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Pemerintah Desa dengan cermat mendokumentasikan semua Pendapatan Penduduk Asli Desa (PADE) dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDE), dan harus

rajin mengawasi pengelolaan pendapatan asli desa untuk mencegah terjadinya SilPa (Ariantini, 2016).

Pendapatan desa juga ditambah dengan Pendapatan Transfer, yang berasal dari sumber keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, otoritas provinsi, atau badan kabupaten, yang difasilitasi melalui transfer dana dari rekening kas pemerintah ke rekening kas desa. Pendapatan Transfer mencakup berbagai bentuk, termasuk Dana Desa (DD), bagian dari hasil perpajakan lokal dan pungutan kabupaten atau kota (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan dari anggaran provinsi dan kabupaten atau kota.

Disparitas antara pendapatan aktual yang dikumpulkan dan pengeluaran yang dianggarkan dalam satu periode keuangan dapat mengakibatkan munculnya Perhitungan Residual More Anggaran Desa (Silpa Desa). SilPa berfungsi sebagai sumber utama penerimaan dana untuk desa. Baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan didokumentasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. SilPa Desa juga dapat memberikan wawasan tentang kemandirian pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran desa. Menurut Fitroh dan Putra (2016), SilPa mungkin timbul dari beberapa faktor, termasuk kejadian di luar kendali manusia (seperti bencana alam atau epidemi), ketidakakuratan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh Pengguna Anggaran, dan perubahan kerangka legislatif. Peningkatan SiLPa menunjukkan bahwa pemerintah desa gagal melaksanakan program kerja secara efektif, mengakibatkan kurangnya pemanfaatan dana desa. Oleh karena itu, desa yang tidak menyerap dana yang dialokasikan secara

memadai atau menunjukkan SiLPA melebihi 30% dalam bentuk program akan tidak memenuhi syarat untuk menerima dana desa di tahun fiskal berikutnya. Berdasarkan data yang diperoleh dana silpa milik Desa Lalong tergolong tinggi sehingga dana yang dianggarkan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Desa Lalong Kabupaten Manggarai. Berikut tabel yang menyajikan data SiLPA pada Desa Lalong tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2019-2021

No	Tahun	SiLPA
1	2019	32.889.188
2	2020	19.087.318
3	2021	40.859.857

Dilihat dari tabel 1.1 diatas dalam jangka waktu tiga periode akhir perkembangan SiLPA Desa Lalong terjadi fluktuasi. Dapat dilihat dari beberapa tahun ditemukan nilai SiLPA. Terjadinya SiLPA yang fluktuasi di Desa Lalong disebabkan oleh kurangnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk menanggapi masalah ini Pemerintah Desa Lalong harus membuat program perencanaan baru sehingga pengalokasian dana dapat digunakan dengan penerapan yang maksimal. Dengan ini sisa lebih anggaran dapat dievaluasi kembali dengan kebijakan dan program yang telah di anggarkan dan perencanaan program yang lebih akurat dengan mempriorotaskan kebutuhan masyarakat desa, sehingga SiLPA dapat di investasikan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik bagi desa.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengambil penelitian yang berjudul “**Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dalam pengelolaan APBDesa Desa Lalong Kecamatan Wae Ri’I Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBDes Desa Lalong Kecamatan Wae Ri’I Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan adanya SiLPA pada Desa Lalong Kecamatan Wae Ri’I Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBDes Desa Lalong Kecamatan Wae Ri’I Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan adanya SiLPA pada Desa Lalong Kecamatan Wae Ri’I Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan tentang SiLPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bagi Pemerintah Desa

Upaya penelitian ini diantisipasi untuk memberikan wawasan berharga kepada entitas tata kelola lokal untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan desa yang bijaksana selaras dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan, sehingga mendorong perumusan langkah-langkah kebijakan yang lebih sesuai, efisien, dan efektif.

3. Bagi Pihak Lain

Diantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber yang berharga di perpustakaan akademik, sehingga memberikan informasi tambahan dan bahan referensi untuk pelaksanaan penyelidikan di masa depan.